

**PENGGUNAAN BILYET GIRO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN  
DALAM LALU LINTAS PERDAGANGAN PADA PT. BANK NAGARI**

**CABANG UTAMA PADANG**



*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

*Oleh :*

**WIDYA EKA VELASARI**  
04 140 198

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA EKONOMI (PK II)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2008**

**NO. Reg. 2586/PK II/05/2008**

PENGUNAAN BILYET SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM LALU LINTAS  
PERDAGANGAN PADA PT. BANK NAGARI  
CABANG UTAMA PADANG

(Widya Eka Velasari, 04140198, Fakultas hukum Universitas Andalas, Padang, 63 halaman,  
2008)

ABSTRAK

Dengan perkembangan dunia perdagangan, khususnya dalam lalu lintas pembayaran para pihak pelaku bisnis yang terlibat didalamnya tidak mutlak menggunakan alat pembayaran berupa uang tunai, melainkan cukup dengan menerbitkan surat berharga sebagai alat pembayaran tunai maupun sebagai alat pembayaran non tunai. Surat berharga yang dimaksud adalah bilyet giro. Pembayaran dengan bilyet giro merupakan pembayaran dengan cara pemindahbukuan dari rekening yang satu terhadap rekening lainnya. Dengan demikian peredaran bilyet giro terbatas pada orang yang mempunyai rekening di bank, baik bank yang sama maupun pada bank yang berbeda. Penggunaan bilyet giro di atur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 28/32/UPG dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SKDBI) No. 28/32/KEP/DIR tanggal 4 juli 1995. Berdasarkan hal diatas penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran dalam lalu lintas perdagangan pada PT. Bank Nagari Cabang Utama Padang. Adapun masalah yang akan diteliti dengan pemakaian bilyet giro adalah bagaimana syarat-syarat dan pelaksanaan penggunaan bilyet giro di Bank Nagari serta perkembangan penggunaan bilyet giro di Bank Nagari, apa saja jenis pembayaran yang dapat dilakukan dengan bilyet giro, apa saja kendala yang ada dalam lalu lintas bilyet giro di Bank Nagari dan solusinya. Untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut maka penulis melakukan penelitian secara yuridis sosiologis yaitu menekankan pada aspek hukum yang berlaku, dan bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Disamping itu, penelitian bersifat deskriptif yaitu untuk menggambarkan atau melukiskan sesuatu hal secara faktual, akurat dan tepat mengenai pelaksanaan pembayaran dengan bilyet giro di PT. Bank Nagari Cabang Utama Padang. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diperoleh kesimpulan yaitu bahwa dalam penerbitan bilyet giro penerbit harus memenuhi syarat-syarat formal dan syarat mutlak untuk menerbitkan bilyet giro, jenis pembayaran yang dapat dilakukan dengan bilyet giro misalnya transaksi jual beli, sewa menyewa, transaksi perjanjian pinjam-meminjam, permasalahan yang dapat ditemui dalam penerbitan bilyet giro yaitu pengisian bilyet giro yang tidak lengkap, pembatalan bilyet giro penerbitan bilyet giro kosong. Untuk menghadapi hal itu pihak Bank Nagari memberikan pengawasan-pengawasan dan pembinaan serta memberikan sanksi administratif terhadap nasabah.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia semenjak tahun 1997 hingga saat ini masih dilanda krisis ekonomi yang berkepanjangan, tetapi tidak menyurutkan pelaksanaan pembangunan perekonomian nasional yang semakin lama semakin terlihat perkembangannya. Sehingga mau tak mau harus pula diiringi dengan suatu penyempurnaan dari tatanan hukum positif yang akan menunjang perekonomian.

Perkembangan perekonomian ini khususnya di bidang perekonomian, yang melibatkan para pihak pelaku usaha didalamnya. Dimana hubungan para pihak ini akan menimbulkan suatu prestasi yang wajib dilaksanakan oleh keduanya. Bentuk prestasinya yaitu adanya penyerahan barang oleh pihak yang satu sedangkan pihak lainnya melakukan pembayaran. Dalam transaksi pembayaran ini begitu banyak cara dan instrument yang digunakan dengan proses pembayaran yang beragam pula. Hal ini disebabkan karena adanya perkembangan dunia usaha dan tuntutan perkembangan masyarakat yang ingin lebih praktis dan aman dalam melakukan pembayaran.

Dalam melakukan pembayaran ini ada beberapa cara yaitu pembayaran dengan cara tunai yang biasa dilakukan oleh masyarakat sehari-hari dengan menggunakan uang kartal. Disamping itu terdapat juga pembayaran non tunai dengan menggunakan uang giral. Pembayaran dengan uang giral ini dengan cara menerbitkan surat berharga, baik surat berharga yang diatur di dalam Kitab

Undang-undang Hukum Dagang (yang selanjutnya disebut KUHD misalnya adalah cek, wesel, surat sanggup, dan lain-lain). Untuk jenis surat berharga yang diatur diluar KUHD dan yang sering digunakan dalam lalu lintas perdagangan yaitu Bilyet Giro.

Sebagai surat berharga yang di atur di luar KUHD maka pemerintah menganggap perlu untuk mengatur penggunaan Bilyet Giro dalam bentuk surat edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang lazim disebut sebagai Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.28/32/UPG dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SKDBI) No.28/32/KEP/DIR, tertanggal 4 juli 1995 Junto SEBI No. 4/670/UppB/PBB tanggal 24 januari 1972 .

Didalam KUHD Indonesia telah diatur syarat-syarat yuridis dan penggunaan cek sebagai alat pembayaran giral, sedangkan syarat-syarat dan tata cara penggunaan bilyet giro, sebagai alat pemindahbukuan dana antar bank setempat, belum diatur secara tegas oleh undang-undang maupun oleh badan lainnya, karena bilyet giro merupakan salah satu jenis surat berharga yang tidak diatur dalam KUHD. Walaupun demikian pengaturan bilyet giro tidak dapat terlepas dari ketentuan dalam KUHD.

Penetapan ketentuan-ketentuan dan pengaturan prosedur pemakaian alat pembayaran giral tersebut adalah dipandang perlu untuk dilakukan, mengingat penting dan manfaatnya fungsi bilyet giro sebagai sarana perbankan dan pemakaiannya oleh masyarakat yang kian lama kian berkembang.

Dikalangan para pedagang atau pengusaha pembayaran menggunakan bilyet giro sangat diminati, karena bilyet giro ini tidak perlu di uangkan, sehingga



kemungkinan jatuh ketangan orang yang tidak berhak dapat dibatasi. Di lain pihak pemerintah juga dapat mengtur sirkulasi uang kartal di dalam masyarakat.

Pembayaran bilyet giro sebagai alat pembayaran giral telah mengalami peningkatan cukup tinggi dibandingkan dengan penggunaan surat berharga lainnya seperti cek atau wesei. Menurut Abdul Kadir Muhammad, pesatnya perkembangan dalam bidang usaha dan perdagangan menyebabkan orang-orang menginginkan segala sesuatu yang bersifat praktis dan aman khususnya dalam lalu lintas pembayaran.<sup>1</sup>

Pembayaran dengan menerbitkan bilyet giro merupakan pembayaran dengan sistem "booking transfer" artinya pembayaran dengan cara pemindahbukuan dari satu rekening ke rekening yang lain. Dengan demikian peredaran bilyet giro itu terbatas pada mereka yang mempunyai rekening giro di bank saja. Dibandingkan dengan surat berharga lainnya bilyet giro ini tidak dapat ditukarkan dengan uang, karenanya dirasakan lebih aman dari surat berharga biasa, yang telah diatur dalam KUHD.

Dalam lalu lintas perdagangan, pihak-pihak yang melakukan perjanjian dapat melakukan bermacam-macam transaksi mana lalu timbul hak dan kewajiban para pihak itu terhadap satu sama lain. Pihak yang satu berhak atas prestasi yaitu

---

<sup>1</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

penyerahan barang sedang pihak lain berhak atas pembayaran. Pihak satu kewajiban kontraprestasi untuk menyerahkan barang, sedang pihak yang lainnya berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran.

Dalam hal perjanjian itu disepakati pula bahwa bagi yang berkepentingan melaksanakan pembayaran, dapat membayar cara lain yang tak seperti dengan cara pembayaran biasa yaitu dengan pembayaran sejumlah uang kontan. Cara yang lain daripada yang biasanya dalam suatu perjanjian itu yaitu dengan cara penebitan surat berharga khususnya bilyet giro.

Dapat disimpulkan bahwa penerbitan bilyet giro itu sebenarnya adalah pembayaran cara lain dari biasanya sebagai pemenuhan isi perjanjian. Perjanjian antara pihak-pihak itu adalah dasar penerbitan bilyet giro yang disebut perikatan dasar. Nilai perikatan dasar ini dijemakan dalam nilai bilyet giro yang diterbitkan itu.

Syarat-syarat pokok bilyet giro dapat dikatakan sebagai surat berharga sebagaimana halnya cek, wesel, surat sanggup dan lainnya. Hanya disimpulkan dari ciri-ciri atau syarat-syarat yang ditetapkan dalam pasal-pasal KUHD, bahwa surat itu dapat dikatakan surat berharga, bahwa nilai surat tagihan atas utang tersebut adalah sesuai dengan nilai perikatan dasarnya, surat tagihan atas utang itu dapat diperalihkan.

Sedangkan syarat-syarat formal daripada bilyet giro adalah:

- a. Nama dan nomor bilyet giro yang bersangkutan
- b. Nama tertarik (tersangkut)
- c. Perintah tanpa syarat pemindahbukuan

- d. Nama dan nomor rekening pemegang
- e. Nama bank penerima
- f. Jumlah dana yang dipindahbukukan
- g. Tempat dan tanggal penarikan
- h. Tanda tangan penarik
- i. Tanggal efektif.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk membahas dan meneliti tentang bilyet giro dalam perkembangan lalu lintas perekonomian dewasa ini, khususnya bagi para pengusaha-pengusaha yang menggunakan bilyet giro dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENGUNAAN BILYET GIRO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM LALU LINTAS PERDAGANGAN PADA PT. BANK NAGARI CABANG UTAMA PADANG”**

Dipilihnya Bank Nagari sebagai objek penelitian karena Bank Nagari merupakan salah satu dari Bank Daerah yang mempunyai fungsi sebagai bank menyimpan dana dalam hal berupa tabungan dan giro. Serta merupakan bank yang mempunyai kredibilitas yang tinggi dalam hal sebagai Bank Daerah dan mampu memberikan pelayanan yang baik terhadap nasabah penyimpan dana.

Disamping itu Bank Nagari juga menyediakan alat pembayaran berupa penggunaan bilyet giro yang memberikan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan transaksi.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penulisan skripsi yang telah penulis lakukan sehubungan dengan perumusan masalah yang ada maka dapat ditarik kesimpulan, diantaranya:

1. Bahwa dalam penerbitan bilyet giro penerbit harus memenuhi syarat-syarat formal dan syarat mutlak untuk menerbitkan bilyet giro, sedangkan perkembangan penggunaan bilyet giro dari tahun ke tahun dapat ditandai dengan meningkatnya pembukaan rekening giro.
2. Jenis pembayaran yang dapat dilakukan dengan bilyet giro misalnya transaksi jual-beli, transaksi perjanjian sewa-menyewa, transaksi perjanjian pinjam-meminjam. Tetapi pembayaran yang sering digunakan yaitu pembayaran transaksi jual-beli. Dengan mengingat fungsi bilyet giro sebagai alat pembayaran maka penerbit bebas menggunakan dengan tidak ada pembatalan dalam pembayaran.
3. Permasalahan-permasalahan yang dapat ditemui oleh Bank Nagari Cabang Utama Padang dalam proses penebitan bilyet giro dan upaya pihak bank menghadapi permasalahan yang terjadi adalah :
  - a. Adanya pengisian bilyet giro yang tidak lengkap dimana salah satu syarat formalnya tidak dimuat.
  - b. Adanya pembatalan bilyet giro oleh penerbit supaya bank menolak bilyet giro yang diberikan oleh pemegang untuk melaksanakan pemindahbukuan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Achmad Ichsan, *Hukum Dagang*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1976
- Ali Ridho, *Hukum Dagang Tentang Surat Berharga, Perseroan Firma, Perseroan Komanditer, Keseimbangan Kekuasaan dalam PT dan Pensiwaan BUMN*, Remadja Karya, Bandung, 1988.
- C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1979
- H. M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Edisi ketujuh, Djambatan, Jakarta, 1994
- Imam Prayogo, Suryohadibroto dan Joko Prakoso, *Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, Cetakan ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- Prahatma Rahardja, *Uang dan Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Ridwan Khairandy, dkk, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soetomo Ramelan, *Pengantar Hukum Surat Berharga*, Academica, Jakarta, 1990.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang perbankan.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SKDBI) No. 32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995.